

## **Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Loa Duri Ilir Kalimantan Timur**

**Susanti Tiku Limbong**<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> susantilimbong643@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 6 Agustus 2022;*  
*Revised: 15 Agustus 2022;*  
*Accepted: 23 Agustus 2022.*

### Kata kunci:

Kesadaran Hukum;  
Lalu Lintas;  
Masyarakat.

---

### Keywords:

*Legal Awareness;*  
*Traffic;*  
*Society.*

---

### ABSTRAK

Adanya keresahan dari masyarakat mengenai pengendara yang tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas sehingga membahayakan pengendara yang lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum berlalu lintas, tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati aturan-aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menaati hukum. Metode yang saya gunakan adalah metode penelitian Kualitatif deskriptif. Dengan subjek dan lokasi penelitiannya adalah masyarakat Loa Duri Ilir. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi langsung, teknik observasi tidak langsung, teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman kesadaran hukum berlalu lintas dikalangan masyarakat sudah diketahui namun masih dalam taraf rendah dan ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal dengan mematuhi aturan berlalu lintas tersebut akan mengurangi kecelakaan dan akan terciptanya rasa tertib, dan nyaman saat berlalu lintas. Keberhasilan pelaksanaan nasihat hukum secara langsung sulit diukur secara kualitatif, tetapi dapat diukur secara kuantitatif melalui keberhasilan budaya hukum masyarakat, degradasi budaya hukum masyarakat seperti operasi penertiban.

---

### ABSTRACT

*The Traffic Law Awareness of the Loa Duri Ilir Community, East Kalimantan. There is anxiety from the public regarding drivers who do not comply with traffic rules so that they endanger other motorists. The purpose of this study was to determine the level of public understanding of traffic law awareness, the level of public awareness in obeying applicable rules and the factors that influence people to comply with the law. The method I use is descriptive qualitative research method. With the subject and location of the research is the people of Loa Duri Ilir. The techniques used in data collection are direct observation techniques, indirect observation techniques, direct communication techniques, indirect communication techniques. The results of the study show that the level of understanding of traffic law awareness among the public is known but is still at a low level and this can be seen from the many violations committed by the community. In fact, obeying the traffic rules will reduce accidents and create a sense of order and comfort when driving. The success of the implementation of direct legal advice is difficult to measure qualitatively, but it can be measured quantitatively through the success of the community's legal culture, the degradation of the community's legal culture such as enforcement operations.*

---

**Copyright © 2022 (Susanti Tiku Limbong). All Right Reserved**

How to Cite : Limbong, S. T. (2022). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Loa Duri Ilir Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 308–316. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1605>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum (Kamaruddin, 2016).

Kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keharmonisan antara ketertiban dan perdamaian yang diinginkan. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat adalah semacam jembatan yang menghubungkan regulasi dengan perilaku hukum anggota masyarakat (Maharani & Suryaningsi, 2021; Mula & Suryaningsi, 2020).

Kesadaran hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan juga tidak timbul. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sidharta menjelaskan, kesadaran hukum adalah proses pembentukan aturan hukum. Kemampuan untuk membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi menyebabkan munculnya kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang tersebut harus berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil (Jetis et al., 2019).

Ada situasi dimana orang harus atau tidak harus berperilaku dengan cara tertentu, karena kesadaran yang menuntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui interaksi antara sesama manusia dalam suatu masyarakat, orang mengembangkan rasa bersama tentang apa yang adil atau tidak adil dari waktu ke waktu. Tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu karena diyakini adil dan perlu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan dari sinilah kesadaran hukum atau kesadaran hukum masyarakat terbentuk (Ayu & Suryaningsi, 2021; Ruslan & Suryaningsi, 2021). Latuconsina menambahkan tentang salah satu indikator mengenai kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah pengetahuan terhadap hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan keluaran dari proses kegiatan konsultasi hukum bercirikan penghormatan terhadap kesadaran hukum. Melalui praktek dilapangan hanya metode atau konsultasi hukum yang komunikatif dan dapat menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghormati hukum secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan masyarakat untuk bertindak dan bertindak sesuai dengan tuntutan hukum yang sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter masyarakat, karena hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya (Kamaruddin, 2016). Masyarakat dikatakan sadar hukum jika masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang taat hukum karena sadar akan hukum, dalam artian tidak taat hukum karena paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat, akan tercipta budaya hukum berupa tertib dan taat atau taat terhadap norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penetapan supremasi hukum.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar penegakan hukum. Begitupun tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kesadaran hukum lalu lintas adalah keadaan dimana seorang individu memiliki pemahaman penuh tentang peraturan lalu lintas yang telah dirumuskan, dengan harapan bahwa pengguna jalan dapat dikendalikan dalam situasi lalu lintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Berlalu et al., 2020).

Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah diberlakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Jalan raya merupakan sarana transportasi, khususnya transportasi darat. Sistem transportasi tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki

oleh suatu kota, maupun desa terutama dikota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi tersebut.

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia semakin pesat diimbangi dengan pertambahan jumlah kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun (Prasetyo & Kusumandari, n.d.). Pertambahan jumlah penduduk merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh bagi seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah pemasalahan lalu lintas. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan yang lain. Peningkatan volume jalan yang tidak sebanding dengan volume kendaraan menyebabkan mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan yang beragam kadang sedikit terganggu yakni gangguan lalu lintas. Pertambahan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan pula menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan dan ini hampir terjadi di semua daerah terutama di kota-kota besar.

Pertambahan jumlah kendaraan juga ternyata tidak diiringi dengan adanya sikap tertib dalam berlalu lintas oleh sejumlah pengendara. Jenis pelanggaran yang dilakukan meliputi pelanggaran dalam hal marka atau rambu lalu lintas, surat, dan perlengkapan kendaraan. Hal tersebut didasari dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Sering melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan. Dilihat dari masalah-masalah lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu problema hukum dewasa ini adalah kurangnya kesadaran pemakai jalan raya terhadap bahaya berlalu lintas. Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum berlalu lintas, tingkat kesadaran hukum berlalu lintas, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat RT Loa Duri Ilir mematuhi aturan lalu lintas, dan Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas.

## Metode

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Nasution (1996) pada hakekatnya pendekatan kualitatif ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar (Fiantis, 1967). Untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk membuat penjelasan mengenai situasi dan kondisi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas, tentang kesadaran hukum lalu lintas terhadap Masyarakat Loa Duri Ilir. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di RT 22/RW 05 Loa Duri Ilir. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang masalah atau fenomena yang akan diteliti di antaranya adalah: RT Loa Duri Ilir, dan beberapa mahasiswa. Peneliti mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi mengenai kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat Loa Duri Ilir (Fiantis, 1967)

## Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang pertama pengertian/pemahaman tentang kesadaran hukum berlalu lintas, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menaati aturan lalu lintas yang berlaku, tingkat kesadaran hukum berlalu lintas dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan didapatkan hasil dari observasi penelitian sebagai berikut.

Narasumber 1 (Yunus Biringkanae' selaku ketua RT Loa Duri Ilir) mengemukakan pendapatnya mengenai kesadaran hukum berlalu lintas. Menurut bapak Yunus Biringkanae' Kesadaran hukum berlalu lintas adalah suatu hal yang timbul karena adanya kepatuhan seseorang untuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan baik dari dalam diri maupun dari luar seperti

---

menggunakan helm, tidak ugal-ugalan di jalan, memiliki SIM. Kesadaran hukum berlalu lintas berarti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas (Indra Muchlis, Syarifuddin, 2021). Tetapi menurut pengamatan saya meskipun masyarakat mengetahui aturan-aturan lalu lintas masih ada juga yang tidak menaati aturan-aturan tersebut sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dan merugikan pengendara itu sendiri contohnya tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak membawa SIM sehingga dikenakan denda.

Narasumber 2 (Saudari vivin kurniawati selaku penduduk/warga Lao Duri Ilir) Kesadaran Hukum Berlalu Lintas itu dimana kita mengetahui kegunaan alat kendaraan/transportasi yang kita miliki dan kita dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam berlalu lintas dimana menggunakan helm saat berkendara, berhenti pada saat lampu merah, dan tidak mengendarai dengan kecepatan yang tinggi,). Namun pada kenyataannya masih ada juga pengguna jalan yang tidak mengindahkan setiap peraturan-peraturan berlalu lintas sehingga banyak terjadi kecelakaan.

Narasumber 3 (Saudara Yulius sebagai warga Lao Duri Ilir) menyatakan bahwa Kesadaran hukum lalu lintas adalah dimana ketika kita mampu menaati peraturan lalu lintas tidak menerobos rambu-rambu lalu lintas, bagi pejalan kaki berjalan di trotoar, jika mau mendahului kendaraan lain sebaiknya menyalip dari sebelah kanan dan memberikan klakson dan memberikan lampu sen ketika mau berbelok. Kesadaran berlalu lintas seperti tidak menggunakan handphone saat berkendara, menggunakan helm dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh responden dapat kita simpulkan bahwa masyarakat sudah memahami dan mengerti tentang kesadaran hukum berlalu lintas. Namun pada kenyataannya masih ada juga yang sekedar memahami dan tidak mempraktekkan langsung. Seperti masih ada yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan yang paling sering dilakukan adalah tidak menggunakan helm saat berkendara dengan alasan jaraknya yang dekat. Disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum berlalu lintas ada itu tidak menjamin adanya rasa kesadaran dalam diri masyarakat tersebut dalam menaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Bapak Yunus Biringkanae' mengemukakan pendapatnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi setiap orang menaati aturan hukum itu sangat banyak dan beragam dimana yang sering kita lihat orang menaati hukum karena adanya rasa takut akan sanksi, orang menaati hukum karena memang orang tersebut taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk, orang menaati hukum karena pengaruh dari masyarakat sekelilingnya, orang menaati hukum dikarenakan tidak ada pilihan lain. Orang-orang patuh pada hukum karena memang jiwa mereka sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum bertujuan dengan baik dan telah mengatur masyarakat dengan benar, dan adil (Sundawa, & Wadu, 2021).

Saudari Vivin Kurniawati berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menaati hukum karena adanya kesadaran yang muncul dalam diri bahwa ketika kita menaati aturan hukum itu hal yang baik dan akan berdampak baik juga bagi kita. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara, dapat dipastikan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kegunaan alat transportasi dan dalam mematuhi peraturan berlalu lintas jalan sangatlah tinggi. Informan berpendapat sangatlah penting, namun hal tersebut tidak sejalan dengan perilaku informan dalam mematuhi aturan tersebut, ini terlihat dari keterangan informan yang tidak menaati peraturan lalu lintas seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melawan arus dan menerobos lampu merah. Hasil peneliti mendukung teori dari Soejono Soekanto bahwa faktor-faktor yang

---

mempengaruhi masyarakat menaati aturan hukum semata-mata karena hanya takut akan sanksi (Agus & Umar, 2016; Gultom, 2023).

Bapak Yunus Biringkanae' Selaku Ketua RT Loa Duri Ilir menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum berlalu lintas dikalangan masa kini masih bisa dikatakan dalam taraf rendah ini dapat kita lihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara baik roda dua maupun roda empat saat berkendara, sebagaimana pengamatan saya masih banyak yang melanggar aturan-aturan lalu lintas mengendarai dengan kecepatan yang tinggi, dan tidak memiliki SIM khususnya para remaja. Tidak menggunakan helm apabila hanya berkendara didalam kompleks dan ditempat dekat, Melawan arus dikarenakan tempat yang dituju sangat dekat dan menerobos lampu merah dikarenakan sedang terburu-buru dan tidak ada polisi yang berjaga-jaga.

Saudara Vivin Kurniawati selaku warga Loa Duri Ilir mengatakan bahwa jika ketika dimasukkan kedalam angka yang memiliki kesadaran hukum berlalu lintas hanya ada 40 %. Seperti yang kita lihat pada dewasa ini angka kecelakaan semakin meningkat dan ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara baik roda dua maupun lebih seperti yang paling sering saya lihat yakni mengendarai dalam keadaan mengantuk dan dengan kecepatan yang tinggi, tidak menggunakan helm.

Ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat tentang hukum berlalu lintas sudah baik itu tidak menjamin adanya kesadaran hukum berlalu lintas dalam masyarakat. Melihat semua ini diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara merata dan terpadu, tidak cukup hanya penegakan hukum saja, tetapi perlu dilakukannya upaya oleh semua komponen bangsa, adanya sosialisasi dan peran aktif dari masyarakat untuk mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas.

Upaya-upaya yang sudah dan sementara dilaksanakan oleh polisi untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas yakni: Sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara bahwa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, maka upaya-upaya yang dilakukan akan di maksimalkan, dalam hal ini salah satu upaya dan merupakan langkah awal yaitu melalui upaya preemtif. Upaya preemtif merupakan upaya yang dilakukan melalui sosialisasi/penyuluhan tentang berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke sekolah-sekolah yang ada di Loa duri Ilir yang materinya akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya ini perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi masyarakat. Selanjutnya pengendalian lalu lintas jalan yang merupakan upaya preventif yang dilakukan dalam bentuk tindakan preventif sebelum terjadinya pelanggaran dan khususnya untuk menghindari dampak dari pelanggaran itu sendiri dan akhirnya penegakan hukum yang merupakan upaya represif berupa tindakan setelah terjadinya pelanggaran yang tujuannya untuk memberikan rasa jera kepada para pelanggar lalu lintas.

Kesadaran hukum berlalu lintas dikalangan masyarakat khususnya RT Loa Duri Ilir. Pemahaman/ Pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum berlalu lintas. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia mengenai apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan (Scholten, 1954: 166). Sedangkan menurut Krabbe mengatakan bahwa sumber dari segala hukum yang ada adalah kesadaran hukum (Hasan & Faisal, 2018). Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, diantaranya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif (Soerjono, Soekanto, 1987). Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari perilaku dimana warga negara tersebut berada. (Hal, 2019). Simposium kesadaran hukum dalam masyarakat transisi mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan tentang hukum dan ketaatan pada hukum. (Heri Tahir, 2010 : 114).

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari luar untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada (Jetis et al., 2019). Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat (Gultom, 2022; Muttaqin & Saputra, 2019).

Masyarakat yang sadar hukum adalah masyarakat yang pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam artian bahwa bukan patuh hukum karena adanya rasa takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Kamaruddin, 2016). Dengan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi kepada masyarakat. Sanksi hanya akan diberikan kepada pihak yang benar-benar terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kesadaran hukum berlalu lintas menargetkan seseorang yang memiliki komprehensif pengetahuan tentang budaya lalu lintas dari peraturan lalu lintas, peraturan, jalan dan kendaraan, pengetahuan, kesadaran dan pembelajaran berasal dari akumulasi informasi dan pengalaman pada individu dan dari praktik sehari-hari kehidupan umum individu. Kesadaran lalu lintas mencakup kemampuan seseorang untuk memahami dan mengetahui aspek terkait dengan aspek lalu lintas, aturannya, dan rute jalan dan kendaraan (Role et al., 2021). Ganapathy & Senthil, n.d.).

Tingkat kesadaran hukum berlalu lintas dikalangan masyarakat. Kesadaran hukum berlalu lintas dikalangan masyarakat masalahnya ada pada taraf kesadaran hukum, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Tolok ukur taraf-taraf kesadaran adalah (1) pengetahuan mengenai hukum, (2) pemahaman terhadap hukum, (3) sikap terhadap hukum, dan (4) perilaku hukum. Seseorang yang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, akan tetapi tidak setiap yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum (Desa & Kabupaten, 2020).

Faktor Penyebab masyarakat Menaati Peraturan Lalu Lintas. Kepatuhan diuraikan sebagai tingkah laku disiplin/ taat kepada aturan atau perintah yang ada dilingkungan sekitar. Mempercayai kemudian menerima merupakan jalur kepatuhan yang berhubungan dengan sikap individu, kemudian perbuatan termasuk pada golongan tingkah laku individu. Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang adalah faktor kepribadian, faktor kepribadian ini sering disebut sebagai faktor internal yang mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku baik. Kemudian faktor kepercayaan yang dianut juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. (Nikmah et al., 2019). Orang-orang patuh pada hukum karena memang jiwa mereka sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum bertujuan dengan baik dan telah mengatur masyarakat dengan benar, benar dan adil.

Menurut Soerjono, (1982; 54) menyatakan kepatuhan terhadap hukum ditentukan oleh faktor pengetahuan tentang hukum, pengetahuan isi hukum, pengetahuan isi hukum, sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan (Suryaningsih, 2020). Masalah kepatuhan hukum merupakan proses psikologis yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) proses dasar. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi hukum antara lain sebagai berikut: pertama, *compliance* *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kedua, *identification*

Identification terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Ketiga, internalization Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarekan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. (Hal, 2019).

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah: (1) rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar; (2) untuk memelihara hubungan dengan penguasa; (3) untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok; (4) oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman. (Kamaruddin, 2016).

Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Masyarakat. Secara umum orang berdebat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, jika kesadaran warga negara terhadap hukum rendah, maka tingkat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan semacam itu berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Peningkatan kesadaran harus dilakukan melalui penerangan dan konseling hukum secara teratur berdasarkan perencanaan yang mantap. Konseling hukum bertujuan untuk membuat warga negara mengetahui dan memahami hukum tertentu. Informasi hukum dan konseling harus disesuaikan dengan permasalahan hukum yang ada di masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Kesadaran hukum harus didasarkan pada pengetahuan tentang apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum maka tidak akan mampu melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa hukum itu penting bagi masyarakat karena bertujuan untuk menjaga ketertiban umum. Adanya pemahaman hukum, pemahaman hukum merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap individu agar setiap orang mampu melaksanakan aturan dalam hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Jain (2014) menjelaskan bahwa di sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang hukum. Sehingga ketika seseorang mampu mengambil makna dari suatu peraturan hukum yang berlaku, ia akan dapat menentukan sikap terhadap hukum tersebut (Angraini et al., 2018).

## Simpulan

Kesadaran hukum berlalu lintas dalam masyarakat tentunya sudah diketahui oleh semua masyarakat namun masih ada juga yang tidak memiliki kesadaran hukum berlalu lintas dan ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum berlalu lintas masih dalam taraf rendah. Faktor yang mempengaruhi masyarakat mematuhi hukum semata-mata karena takut akan sanksi.

## Referensi

- Agus, A., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar. *Administrasi Publik*, 6(2).
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.249>
- Ayu, R. K., & Suryaningi, S. (2021). Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi COVID-19. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI*.
- Berlalu, P., Di, L., Kristen, S. M. K., & Manado, G. (2020). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan PKM Bagi Pelajar Tentang Kesadaran Hukum Dalam Meningkatkan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan. 3(1), 39–43.

- D. Budimansyah, T. Alawiyah. (2018). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui Kesadaran Disiplin Lalu Lintas. 251.
- D. Ganapathy, V. Senthil. (2020). Pengetahuan, kesadaran, dan praktik keselamatan lalu lintas jalan di antara para siswa gigi. *Journal Drug Invention Today*, 13 (6).
- Desa, M., & Kabupaten, P. (2020). Pengembangan Budaya Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Masyarakat Desa Peniti Kabupaten Mempawah.
- F. Faisal, R. Hasan. (2018). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Peserta Didik Kelas XI Smk Negeri 2 Kota Ternate. *Jurnal Geocivic*, 1 (1).
- Fiantis, D. (1967). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E di Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 22, 5–24.
- Ganapathy, D., & Senthil, V. (n.d.). Pengetahuan, kesadaran, dan praktik keselamatan lalu lintas jalan di antara para siswa gigi. *Journal Drug Invention Today*, 13(6).
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Hasan, R., & Faisal, F. (2018). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Peserta Didik Kelas XI Smk Negeri 2 Kota Ternate. *Jurnal Geocivic*, 1(1). <https://doi.org/10.33387/geocivic.v1i1.860>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Indra Muchlis, Syarifuddin, F. W. (2021). Implikasi Covid-19 Terhadap Kesadaran Hukum Belalu Lintas Di Kabupaten Inragiri Hilir. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), 89–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.4391>
- Jetis, D., Saptosari, K., Masyarakat, K. H., Jetis, D., Sarwono, M. B., & Banjarneg-, B. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- K. Studi, D. Mencegah (2021). Peran Saluran Satelit Dalam Membentuk Kesadaran Lalu Lintas dan Mencegah Kecelakaan Studi Lapangan, 13, 32-42.
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-‘Adl*, 9(2).
- Maharani, C. A. D., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10).
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>
- Nikmah, K., Dominiqus, A., & Radiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>
- P. Kabupaten, M. Desa (2020). Pengembangan Budaya Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Masyarakat Desa Peniti Kabupaten Mempawah.
- Prasetyo, Y., & Kusumandari, R. (n.d.). Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 7(2).
- Role, T. H. E., Satellite, O. F., In, C., & Traffic, F. (2021). The Role Of Satellite Channels In Forming Traffic Awarness and Preventing Accidents-A Field Study. 13, 32–42.
- Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi, S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(9),



355–364.

- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsih, S. (2020). Keadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>
- T.H.S, I. Kurnia (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2( 2).